

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum mayoritas masyarakat di Indonesia menganut agama Islam, maka dari itu naik haji merupakan kewajiban untuk umat Islam (bagi yang mampu). Seperti yang tertera dalam rukun islam, naik haji merupakan rukun islam kelima setelah syahadat, sholat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik, maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakannya di waktu tertentu. Yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yaitu dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Umrah adalah mengunjungi *Ka'bah (baitullah)* untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah (*thawaf, sa'i, tahallul*) dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Alquran maupun sunnah Rasulullah SAW.¹

Tujuan pokok pada perjalanan ibadah umrah dan haji yaitu mengerjakan haji, hukumnya wajib bagi yang mampu baik material, fisik, dan keilmuan. Dengan berkunjung dan melaksanakan kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada satu waktu yang dikenal dengan musim haji (bulan Dzulhijjah), hukumnya wajib bagi umat muslim dan hanya sekali seumur hidup, adapun

¹ Ahmad Abd Majidi, *Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umroh*, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1993, hlm. 13.

selebihnya itu sunnah. Mengerjakan ibadah haji hanya bisa dikerjakan pada musim haji, sedangkan ibadah umrah bisa dikerjakan pada setiap waktu yang tidak terbatas. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam waktu pelaksanaan antara mengerjakan umrah dan mengerjakan ibadah haji. Kemudian, melakukan ziarah hukumnya sunnah. Ziarah yang dimaksudkan adalah ke tempat-tempat, baik di Jeddah, Mekkah, Madinah dan tempat-tempat lainnya yang bersejarah.²

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Sebelum Tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah konsumen. Variasi penggunaan istilah yang berkaitan dengan konsumen tersebut mengacu pada perlindungan konsumen, namun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak konsumen.

Konsumen berasal dari bahasa Inggris *consumer*, yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang

² *Ibid*, hlm. 14.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 124.

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut, yaitu hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur dan mengenal kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif, hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.⁴

Tingginya animo umat Islam untuk melaksanakan ibadah umrah tersebut menjadikan peluang emas bagi para pembisnis. Maka tidak heran bila kemudian travel-travel atau biro-biro jasa perjalanan wisata yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama berlomba-lomba untuk menawarkan paket-paket perjalanan yang murah dan menggiurkan kepada masyarakat. Banyaknya penawaran pemberangkatan ibadah umroh, membuat

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 50.

para pebisnis bersaing ketat demi mendapatkan konsumen yang banyak. Mulai dari penawaran dengan harga yang lebih rendah dari biro perjalanan lainnya hingga fasilitas yang menjanjikan yang membuat para konsumen tergiur untuk menerima tawaran tersebut. Namun, sayangnya pelaku usaha lupa akan kewajibannya hingga melakukan penipuan yang dapat merugikan konsumen. Salah satu biro perjalanan tersebut ialah *First Travel*.

First Travel merupakan biro perjalanan wisata dibawah bendera PT First Karya Utama. First Travel mengawali usahanya dari sebuah biro perjalanan wisata yang menawarkan layanan perjalanan wisata domestik dan internasional untuk perseorangan maupun perusahaan dibawah bendera PT First Karya Utama yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2009. Kemudian pada tahun 2011, First Travel merambah bisnis perjalanan umroh dan berkembang pesat dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya kantor cabang First Travel yang tersebar di berbagai kota di Indonesia meliputi Medan, Sidoarjo, Surabaya, Bandung, Malang, Denpasar, Depok, serta tiga kantor di Jakarta, yakni di Kebon Jeruk, Joglo, dan TB Simatupang. First Travel menawarkan biaya umroh yang murah senilai 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan mereka menjanjikan akan memberangkatkan calon jamaah ibadah umroh setelah satu tahun setelah pelunasan pembayaran. Namun pada kenyataannya, hingga dua tahun berlalu jamaah tak kunjung diberangkatkan ke tanah suci Mekkah.⁵

⁵ Moh Nadlir, *Kemenag Evaluasi 906 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/13232021/kemenag-evaluasi-906-penyelenggara-perjalanan-ibadah-umrah>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 01.19 WIB.

Tahun 2017 First Travel mendapat perhatian dari Kementerian Agama setelah gagal memberangkatkan jamaah umroh pada tanggal 28 Maret 2017. Dalam kejadian ini jamaah diinapkan di hotel sekitar bandara. Akibat kejadian tersebut Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi hingga mediasi dengan jamaah. Upaya klarifikasi pertama kali dilakukan pada tanggal 18 April 2017. Jamaah merasa dirugikan karena diantaranya ada yang sampai gagal 3 (tiga) kali berangkat umroh. Saat dimintai kejelasan, pihak manajer First Travel selalu mengelak.

Kementerian Agama mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jamaah. Pada tanggal 22 Mei 2017, sebanyak 600 (enam ratus) jamaah First Travel dari Jawa Timur mengadu ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Faktanya menunjukkan bahwa jamaah dari Jawa Timur terlantar di Ibu Kota selama 4 (empat) hari dan tak pernah tahu kapan akan diberangkatkan ke tanah suci. Kementerian Agama kembali memanggil First Travel pada tanggal 24 Mei 2017. Namun, upaya ini pun gagal karena pihak manajer tidak hadir.

Tanggal 2 Juni 2017 digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah pihak dari Bengkulu. Untuk kesekian kalinya pihak manajemen First Travel tidak ada solusi yang bisa diberikan. Satuan Tugas Waspada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 21 Juli 2017 memerintahkan First Travel untuk menghentikan penjualan paket promo karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. First Travel juga tidak pernah menyampaikan data jamaahnya yang belum diberangkatkan. Pada

tanggal 3 Agustus 2017 Kementerian Agama mencabut izin Umroh Biro Perjalanan Ibadah Umroh First Travel.⁶

First Travel telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 65 Ketentuan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dilarang menelantarkan jamaah umrah yang mengakibatkan jamaah umrah gagal berangkat ke tanah suci Mekkah. First Travel menawarkan beberapa pilihan paket perjalanan umrah mulai dari promo hingga VIP (*Very Important Person*) atau artinya hanya untuk orang penting atau kalangan pejabat saja. Harga paket umrah yang ditawarkan mulai dari 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk paket promo, 26.613.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) untuk paket reguler dan 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk paket VIP.

Paket promo umrah tersebut berhasil menarik banyak konsumen untuk mendaftarkan diri untuk berangkat umrah. Jumlah jamaah yang terdaftar di First Travel mencapai 72.672 (tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) orang. Namun, sebagian besar jamaah tersebut belum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah dengan total nilai kerugian 848.700.000.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah). Sejak bulan Desember 2016 hingga Mei 2017, *First Travel* hanya bisa memberangkatkan

⁶ Detik.com, *Keterangan Kementerian Agama*, <https://detik.com/keterangan-kementerian-agama>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 01.20 WIB.

14.000 jamaah, sedangkan 58.682 jamaah lainnya merugi dan tidak ada kepastian mengenai uang yang sudah mereka setorkan.⁷

Akibat kerugian yang dialami oleh para jamaah First Travel, sebanyak 72 (tujuh puluh dua) jamaah melayangkan gugatan kepada First Travel ke Pengadilan Negeri Depok. Para jamaah tersebut menggugat First Travel untuk mengembalikan dana jamaah baik secara materiil maupun imateriil.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai kasus penipuan biro perjalanan umrah. Dua diantaranya berjudul:

1. TANGGUNGJAWAB BIRO TRAVEL UMRAH ATAS KEGAGALAN PEMBERANGKATAN JAMAAH UMRAH (STUDI KASUS ABU TOURS) DITULIS OLEH KENT SELLA SASONGKO PADA TAHUN 2019.
2. TANGGUNGJAWAB HUKUM PERUSAHAAN PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH TERHADAP JAMAAH YANG GAGAL DIBERANGKATKAN (STUDI ATAS PT FIRST TRAVEL) DITULIS OLEH FADILATUN NISA PADA TAHUN 2019.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan terkait pertanggungjawaban First Travel terhadap konsumen akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan buku III tentang perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai peranggungjawaban First Travel terhadap konsumen akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan buku

⁷ Dian Cahyaningrum, *Tanggungjawab Hukum First Travel dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang dengan modus Umrah*, Majalah Info Singkat Hukum, Vol. IX, No.16/II/Puslit/Agustus, 2017, hlm. 2.

III tentang perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pertanggungjawaban First Travel kepada konsumen akibat perbuatan melawan hukum sehingga penulis menyusun penulisan hukum yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN FIRST TRAVEL DAN UPAYA CALON JEMAAH UMRAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk BERDASARKAN BUKU III TENTANG PERJANJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum First Travel terhadap konsumen (calon jamaah umrah)?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan calon jamaah umrah terhadap putusan pengadilan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum First Travel terhadap konsumen (calon jamaah umrah).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan calon jamaah umrah terhadap putusan pengadilan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat diajukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai pelaksanaan tanggung jawab apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh First Travel.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- a. Penulis sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Sebagai informasi untuk masyarakat dan akademisi dalam menganalisis tentang wanprestasi dalam kasus penyelewengan dana haji dan umrah

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan pengetahuan bagi pembaca terkait dengan kasus yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan substansinya bahwa perbuatan melawan hukum yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang meliputi: “Tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang di bawah pengawasannya.” Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyatakan:⁸

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum yaitu:⁹

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:¹⁰

⁸ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 54.

⁹ *Ibid*, hlm. 55.

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

Perbuatan melawan hukum didalam kasus First Travel ini dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 65 yang mengatakan bahwa PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dilarang menelantarkan jemaah umrah, sehingga jemaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi, melanggar masa berlaku visa dan terancam keamanan dan keselamatannya, juga dihubungkan dengan perlindungan konsumen. Istilah konsumen dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) atau yang sering disebut dengan UUPK , yakni terdapat dalam Pasal 1 angka 2 bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pengertian konsumen dalam UUPK di atas lebih luas bila dibandingkan dengan 2 (dua) rancangan undang- undang perlindungan konsumen lainnya, yaitu pertama dalam Rancangan Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menentukan bahwa: Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia

¹⁰ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010, hlm. 10.

dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.¹¹

Berdasarkan yang kedua dalam naskah final Rancangan Akademik Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Rancangan Akademik) yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az. Nasution misalnya, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹²

Az. Nasution mengatakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum konsumen mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang dan/atau jasa, sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih menitikberatkan pada masalah perlindungan hukum terhadap konsumen.¹³

¹¹ Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen, Jakarta, 1981, hlm. 2.

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 9.

¹³ *Ibid*, hlm. 37.

Yusuf Sofie menyatakan hukum perlindungan konsumen adalah kajian mendalam terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam melakukan transaksi-transaksi tersebut. Selanjutnya dalam hukum konsumen bukannya tidak ada perlindungan hukum terhadap konsumen, namun perlindungan hukumnya berwujud hak-hak dan/atau kewajiban pelaku usaha dan konsumen.¹⁴

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum yang mengandung aspek hukum yang menjadikan konsumen mendapatkan perlindungan. Berarti pula bahwa perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum hak dasar konsumen dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. hak untuk mendapatkan keamanan;
2. hak untuk mendapatkan informasi;
3. hak untuk memilih;
4. hak untuk didengar.

Berdasarkan uraian di atas, dengan kasus yang penulis teliti tentang First Travel, maka konsumen (jamaah umrah) First Travel perlu mendapatkan perlindungan konsumen karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh First Travel, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 52-53.

F. Metode Penelitian

Upaya dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis melakukan beberapa tahapan yang merupakan proses agar dapat mengetahui permasalahan yang dikaji secara komprehensif yaitu dengan langkah-langkah yang sistematis dalam mencari fakta berdasarkan pada realita yang ada. Adapun metode penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, ialah metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini secara spesifik menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁶

3. Tahap Penelitian

Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa tahap penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan data-data penunjang lainnya.

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

¹⁶ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 25.

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 65

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa literatur kepustakaan atau buku-buku, karya ilmiah, tulisan dan pendapat para ahli.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa semua data-data yang memberikan tambahan ilmu dan informasi berupa Kamus Bahasa Indonesia dan jurnal-jurnal di internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara tinjauan dokumen dalam mendapatkan landasan secara teoritis berupa peraturan perundang-undangan. Adapun data yang diambil melalui sumber pustaka untuk memperoleh data primer sedangkan untuk memperoleh data sekunder diambil melalui media informasi berupa internet.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah normatif kualitatif, yaitu secara normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang merupakan norma dari hukum positif, sedangkan secara kualitatif berdasarkan pada

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 11-12.

data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.¹⁸

6. Lokasi Penelitian

Penulis memperoleh data dalam penelitian ini, baik itu data primer maupun data sekunder pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu:

- a. Perpustakaan Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar No.65, Bandung.
- c. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur Nomor 35, Bandung.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 97.